

Pelaksanaan Akad Mukhabarah

Yuli Kartika Hutasuhut
hutasuhutyulikartika@gmail.com.
Risalan Basri Harahap
risalanbasri@iain-padangsidempuan.ac.id.

Institut Agama Islam Negeri PadangsidempuanFakultas Syariah dan IlmuHukum

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of cooperation between land owners and rice cultivators in Tano Tombangan District, Angkola South Tapanuli, namely a land owner gives his fields to be managed to rice cultivators on the basis of trust and mutual agreement, on a voluntary basis, without any suggestion of coercion. The main problem in this study is how the implementation of the Mukhabarah contract in the Panindooan Tano Village of Tombangan Angkola and how the Compilation Review of Sharia Economic Law regarding the implementation of the Mukhabarah contract in the Panindooan Tano Village of Tombangan Angkola. This type of research uses the field research method (field research) and is sourced from primary data and secondary data. The data collection technique used in this research is interviews. The results showed that the implementation of the Mukhabarah contract in managing rice fields with a cultivator agreement would provide yields to the land owner after calculating the total amount of harvest obtained. However, it is not in reality that the cultivators tell how much they have harvested, but only submit the harvest that is part of the land owner. Thus, it means that there is a broken promise from the cultivator to the land owner against the agreement in the contract made between the cultivator and the land owner, so the land owner feels disadvantaged. The review of Sharia Economic Law on the implementation of the Mukhabarah contract in Panindooan Tano Village, Tombangan Angkola, is not in accordance with the compilation of Sharia Economic Law as stated in Article 260 which does not explain the estimated yield of the crop to the land owner as a whole.

Keywords: Implementation, Akad, Mukhabarah, KHES.

A. Pendahuluan

Masyarakat desa Panindooan saling membutuhkan yang tidak akan lepas tanpa bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri, maka hal itu manusia harus hidup bermasyarakat untuk mendorong manusia hidup bersosial dan saling melengkapi sampai tujuan bersama. Pada dasarnya masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang hidup bekerjasama dan saling menolong untuk kebaikan. Seperti bekerjasama di Pertanian, adapun maksud pertanian merupakan salah satu jenis pekerjaan yang bersipat potensial untuk digarap mencapai kebutuhan hidupnya untuk memperoleh penghasilan bagi masyarakat.¹ Islam membolehkan seorang untuk menggarap, supaya ada pekerjaan orang lain yang membutuhkan kerja tersebut. Penggarapan sawah dilakukan masyarakat Desa Panindooan itu

¹Puji Kurniawan, 'Jurnal El-Qanuny', *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*, 4 (2018), Hlm.101.

adalah melakukan perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap sawah dalam bidang pertanian, tanah tidak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya akan tetapi dikerjakan para pihak penggarap yang bersedia melakukan kerjasama dengan mengolah tanah sawah.²

Perjanjian bagi hasil di Desa Panindooan kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan pada dasarnya atas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap, pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilatarbelakangi dengan kondisi saling membutuhkan, atas dasar suka rela, tidak ada anjuran paksaan, dapat didorong oleh rasa kekeluargaan dan sipat tolong-menolong untuk menumbuhkan silaturrahi, dari hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang sudah mereka tentukan sendiri ,Penggarap wajib menerangkan

² Ahmad Sainul, 'Jurnal Al-Maqasid', *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, 2020, Hlm, 205.

perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan, bentuk dari perjanjian khususnya masyarakat Panindooan dengan sistem hukum adat kebiasaan yang turun temurun dilakukan secara lisan dan saling percaya, hal itu karena masyarakat kurang memahami tentang hukum, dan mempertahankan adat kebiasaan mereka.³

Perjanjian bagi hasil yang ada di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan antara penggarap dengan pemilik lahan sering terjadi ketidaksesuaian dengan hasil yang disepakati, setiap kali panen padi pembagian dibagi tiga. Pembagian dari hasil panen adalah $\frac{1}{3}$ untuk pemilik sawah dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap sawah, kebiasaan di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola pendapatan satu kali panen 30 karung kemudian dibagi 3, 10 karung untuk pemilik

sawah dan 20 karung untuk penggarap sawah. Pemilik sawah hanya menyerahkan lahan saja, sedangkan benih, pupuk, dan obat-obatan akan ditanggung oleh penggarap sawah.

Pada saat tiba panen penggaraplah yang menjual hasil panen kemudian hasilnya dibagi tiga sesuai dengan kesepakatan. Dimana penggarap sering tidak berlaku jujur kalau menjelaskan hasil panen kepada pemilik lahan biasanya penggarap menjual panen ke toke padi secara keseluruhan tanpa persetujuan dari pemilik lahan kemudian penggarap langsung membawa hasil penjualan panen kepada pemilik lahan. Seharusnya penggarap ketika panen memberitahukan kepada pemilik lahan tentang penjualan hasil panen.

Dari permasalahan diatas dapat kita lihat bahwa terjadi permasalahan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan

³ Mustafid Ahmad Iffan, 'Jurnal El-Qanuniy', *Kajian Sosiologi Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan*, 2021, Hlm. 106.

Kecamatan Tano Tombanga Angkola Tapanuli Selatan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan pendekatannya adalah Kualitatif. adapun sumber data primer adalah data yang didapatkan dari penggarap sawah, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat sedangkan data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen yang berkaitan penelitian, kemudian teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif,⁴ yaitu mendeskripsikan dan mengelolah data yang didapatkan untuk hasil akhir suatu penelitian, adapun masalahnya adalah pelaksanaan akad *mukhabarah* yang berlokasi desa Panindoan Kecamatan Tano

⁴ Sawaluddin Siregar, 'Jurnal Al-Maqasid', *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*, 5.2 (2019), Hlm. 232.

Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Akad berasal dari bahasa arab adalah ikatan, sambungan, janji, persetujuan, pengokohan, dan penegasan. Sedangkan secara istilah akad merupakan suatu perkumpulan yang langsung serah terima secara langsung tatapan muka diantara dua belah pihak atau dimana perkataan seseorang akan berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu.⁵

Sedangkan *Mukhabarah* adalah sesuatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan perjanjian keuntungan akan dibagi antar pemilik tanah dengan penggarap sesuai di awal kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.

⁵ Neila Hifzhi Siregar, 'Jurnal Yurisprudencia', *Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah*, 5.2 (2019), Hlm. 169.

⁶Pelaksanaan akad *mukhabarah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap sawah dalam sebuah lahan pertanian, dimana pemilik lahan untuk menggarap dengan keterampilannya, dan modal dari penggarap dengan pembagian hasil lahan pada waktu panen sesuai kesepakatan bersama di awal. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan akad tidak sesuai dengan akad yang disepakati antara pemilik lahan dengan penggarap sawah.

Beberapa masyarakat tidak memiliki lahan sawah untuk dikelola, akan tetapi mereka mempunyai keterampilan dan keahlian untuk mengelola lahan sawah. Ada memiliki tanah tetapi tidak sanggup mengelola lahan sawah tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan dari lahan sawah yang tidak sanggup mengelola lahan sawah dengan cara memberikan

kepada orang lain yang mempunyai keterampilan untuk mengelola lahan sawah supaya bisa menghindarkan kelentaraan lahan.

Adapun dasar hukum akad dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰجَلَتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةٌ اَلَا نَعْلَمُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلٰىكُمْ غَيْرِ مُحَلِّ
الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَمُ مَا يَرِيْدُ

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."*⁷

Ayat tersebut dapat menerangkan tentang setiap melakukan perjanjian antara pihak satu dan pihak lainnya untuk kepentingan bersama, maka hal itu hukumnya wajib melakukan perjanjian.

⁶ Dkk. Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalah*, 2010.Hlm. 117.

⁷ Muhammad Arsad Nasution, 'Yurisprudencia', *Pendekatan Dalam Tafsir*, 4 (2018), Hlm. 151.

Sedangkan dasar hukum akad *mukhabarah* dalam Hadist Abu Dawud:

من لم يدمر الحابرة فليؤذ نبرا من الله رسول الله (رواه ابو)

“Barang siapa yang tidak meninggalkan sistem *mukhabarah*, beritahukanlah serangan dari Allah dan Rasulnya.” (HR Abu Dawud).⁸

Hadist diatas menjelaskan *mukhabarah* yang diharamkan oleh agama islam dan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Menurut pengarang kitab *al-Minhaj*, bahwa *mukhabarah* merupakan suatu mengelola tanah dengan mengambil keuntungan dari hasilnya sesuai kesepakatan bersama, sedangkan benihnya dari pengelola bukan dari bentuk *muzara’ah*, maksudnya benihnya dari pemilik sawah. Hadist tentang larangan *mukhabarah* terdapat di hadist shahih antara hadist Tsabit Ibn Dhahak, disebabkan ada segi

negatif yang timbulkan keburukan pada masa berbuah.

Hukum *Mukhabarah* Yang Tidak Sah antara lain: Pihak penggarap yang tidak berkewajiban melakukan apapun untuk pengelola lahan, semua dari hasil panen untuk pihak yang mengeluarkan modal dari benih, maka pemilik sawah atau pihak penggarap tidak sah melakukan macam itu., jika pemilik sawah yang mengeluarkan benih, maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah untuk membayar keringatnya, dan apabila dari petani penggarap yang mengeluarkan benihnya, maka harus wajib membayar biaya sewa kepada pemilik sawah, maka hal itu tidak sah, dan penggarap tidak menghasilkan apa-apa, akan tetapi berlaku *ajrul mitsl* (upah standar atau biaya sewa lahan standar) bagi penggarap, maka hal itu tidak sah.

Cara berakhirnya akad *Mukhabarah*, dalam fikih yang membolehkan akad *mukhabarah*

⁸Lidwa Pustaka I-Software Kitab Imam Hadist, *Kitab Abu Dawud Hadist* No 2957.

bahwa akad ini akan berakhir apabila: Jangka waktu yang disepakati berakhir, dan salah satu meninggal dunia, adanya udzur (tidak ada harta lain untuk membayar hutang) salah satu pihak.

Hikmah Akad *mukhabarah* yaitu: Untuk menghindari ada pemilik hewan ternak yang kurang paham memanfaatkan ternak atau pemilik sawah yang kurang mengetahui atau tidak ada waktu untuk menggarap sawahnya, adapun sikap tolong menolong dalam *mukhabarah* terletak bagian menolong, dimana penggarap dengan pemilik sawah akan mendapatkan keuntungan, agar tidak terjadi sikap kemubadziran baik tanah maupun teknak, kemudian tanah kosong bisa digarap oleh orang membutuhkan.

Desa panindooan merupakan penduduk no muslim atau suku sitompul, Penduduk no muslim memberikan nama lengdahara dikarenakan Desa yang unik

diantara desa lainnya, dimana sebelum memasukin desa atau keluar dari desa ada dataran tinggi dan di tengah datar sedangkan desa lainnya adalah dataran.

Dalam hal ini Desa panindooan kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan salah satunya yang melaksanakan kerjasama akad *mukhbarah*, Jumlah penduduk di Desa Panindooan adalah 392 jiwa secara keseluruhan yang terdiri dari laki-laki 203 jiwa dan perempuan 189 jiwa. Berdasarkan dari hasil wawancara sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Idrawansyah Hutasuhut sesuai Data Desa Panindooan tahun 2022, selaku pedamping Desa, minggu, tanggal 13 february 2022.

Masyarakat Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli, memiliki mata pencarian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Mata pencaharian penduduk

masyarakat Desa Panindooan sebagian besar adalah petani/usaha pertanian (98%), dagang (25%), supir motor (5 %), keguruan (2%), dan lainnya. Pada dasarnya mayoritas petani dimana tanaman pokok dan kebutuhan sangat penting untuk kesehatan dan meningkatkan kecerdasan bangsa dan agama, bahkan pada bagian warga dan dunia sangat membutuhkan itu.

Hasil perhitungan pendapatan bisa diketahui dengan menentukan penghasilan perekonomian secara kuantitas dalam masyarakat Panindooan adalah mayoritas dunia tani, perdagangan, supir motor dan guru. Kegiatan ekonomi masyarakat yang cukup memadai dalam kehidupan sehari-hari. Dimana masyarakat kurang lapangan kerja untuk pendapatan yang tinggi, seseorang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui dari pekerjaan orang lain dengan usaha sendiri, maka hal itu masyarakat masih aktivitas pada lingkungan

desa sehingga wilayah kota hanya menjadi pusat transaksi secara ekonomis, hal itu yang menyebabkan para pemuda memilih merantau ke Negara lain seperti Malaysia, Jakarta, Medan, Batam, Kalimantan dan Medan. juga banyak yang melakukan sebagai buruh, maka ekonomi masyarakat sangat bergantung pada petani, sebagai buruh memperoleh penghasil kebutuhan kehidupan masyarakat umum.⁹

Aktivitas penduduk Desa Panindooan itu mata pencariannya adalah pertanian sebagai ciri khas, dimana lahan yang ada di Desa Panindooan merupakan sektor pertanian seperti sawah dan pohon karet yang banyak dikerjakan.

Beberapa masyarakat tidak memiliki lahan sawah untuk dikelola, akan tetapi mereka mempunyai keterampilan dan keahlian untuk mengelola lahan

⁹ Dahliati Simanjuntak, 'Jurnal El-Qanuny', 5 (2019), Hlm. 124.

sawah. Ada memiliki tanah tetapi tidak sanggup mengelola lahan sawah tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan dari lahan sawah yang tidak sanggup mengelola lahan sawah dengan cara memberikan

kepada orang lain yang mempunyai keterampilan untuk mengelola lahan sawah supaya bisa menghindari kelentaraan lahan, maka masyarakat melakukan akad *mukhabarah* untuk saling memberikan manfaat lahan dan menggarap lahan sawah.

Akad yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap sawah adalah tidak tertulis tanpa ada sanksi yang berkembang di dalam masyarakat, maka hukum adat suatu kebiasaan yang memiliki peranan penting dalam diri masyarakat, pada dasarnya dalam akad tidak menjelaskan ada syarat-syarat maupun rukun yang harus dipenuhi dalam menggarap sawah tersebut, Pelaksanaan kerjasama dalam menggarap sawah dengan

pemilik lahan di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan, dimana pemilik lahan telah memberikan lahan sawah untuk digarap oleh penggarap sawah dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan yang di awal.¹⁰

Kemudian pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan rukun dan syarat, dimana penggarap sawah telah memenuhi syarat untuk saling membantu dengan pemilik lahan untuk mengelola lahan sawahnya untuk menghasilkan keuntungan bersama, kemudian ada pemilik lahan, penggarap sawah, ada tempat lahannya, dan ada ijab kabul. Sedangkan rukumya, maka hal ini dibuktikan dengan pihak-pihak yang terkait seperti ibu Nursaidah salah satu penggarap sawah yang telah berusia 53 tahun yang sudah memenuhi rukun akad yang *baligh*, berakal, cakap dalam perbuatan

¹⁰Fatahuddin Azis Siregar, 'Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya', *Al-Maqasid*, 4.2 (2018), 6.

hukum, dan beragama islam. Begitu dengan ibu Masri salah satu pemilik lahan yang berusia 55 tahun, *baligh*, berakal, cakap dalam perbuatan hukum dan beragama islam.

Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat yang menimbulkan kecurangan atau kurang percaya pemilik kepada penggarap disebabkan tidak ada keterbukaan terhadap bagi hasil panen, oleh karena itu sering memberikan permasalahan antara pemilik lahan dengan penggarap.

Hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 260:

“Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara’ah muklak”,

Pasal 261:

“Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan terima oleh masing-masing pihak”.

Dalam pasal bahwa penggarap wajib memberitahukan keseluruhan penghasilan panen tersebut dan melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil panen yang akan diterima oleh pihak masing-masing antara pemilik tanah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Panindooan terdapat kasus yang dimana penggarap sawah melanggar aturan perjanjian yang telah disepakati di awal, seorang pemilik lahan memberikan lahanya untuk dikelola oleh penggarap, supaya ada keuntungan untuk keduanya, bahwa pengambilan keuntungan harus melihat kondisi pendapatan panen tetapi tidak boleh terlalu besar mengambil untung, seharusnya penggarap memberikan hadiah kepada pemilik sawah ketika mendapatkan keuntungan sangat besar.¹¹ Adapun isi perjanjian antara

¹¹ Adanan Murroh Nasution, 'Jurnal EL- Qanuny', *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, 4 (2018), Hlm. 98.

pemilik lahan dan penggarap akan menjelaskan perkiraan hasil panen secara keseluruhan kepada pemilik lahan, namun kenyataanya penggarap melakukan ingkar janji dalam kerjasama antara pemilik lahan.

Berdasarkan wawancara dari pemilik lahan beliau mengatakan bahwa ibu Nursaida sudah lama bersawah di lahannya, namun sering tidak jujur tentang hasil panen melainkan hanya menyerahkan hasil panen yang menjadi bagian dari pemilik lahan tersebut. Kemudian penggarap mengatakan ketidak jujur dalam menjelaskan perkiraan hasil panen karena biaya menggarap sawah dibandingkan dengan hasil didapatkan tidak sesuai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yaitu:

Pelaksanaan Kerjasama dalam menggarap sawah di Desa Panindooan diawali dengan adanya perjanjian secara lisan antara pemilik lahan dengan penggarap sawah dalam Perjanjian itu salah satu poinnya adalah bahwa hasil panen akan menentukan berapa besarnya bagian masing-masing antara pemilik lahan dengan penggarap yakni dengan cara dibagi dua dari seluruh hasil panen. Akan tetapi kenyataannya penggarap

memberitahukan hasil panennya berapa banyak jumlah melainkan hanya menyerahkan hasil panen yang menjadi bagian dari pemilik lahan tersebut.

Berdasarkan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa kesepakatan mengenai pelaksanaan akad *mukhabarah* belum sesuai dengan perjanjian yang ditentukan, karena adanya ingkar janji yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan perjanjian tersebut, dimana penggarap tidak memberikan hasil panen, karena besarnya biaya dibandingkan hasil diperolehnya.

Referensi

a. Sumber Buku

Abdul Rahman Ghazaly, Dkk., *Fikih Muamalah*, 2010

b. sumber Jurnal

Iffan, Ahmad dan Mustafid, 'Jurnal El-Qanuniy', *Kajian Sosiologi Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan*, 2021.

Siregar, Fatahuddin Azis, 'Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya', *Al-Maqasid*, 4.2. 2018.

Kurniawan, Puji, 'Jurnal El-Qanuny', *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*, 4. 2018.

Nasution, Adanan Murroh, 'Jurnal EL-Qanuny', *Batasan*

Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam, 4. 2018.

Nasution, Muhammad Arsad, 'Yurisprudential', *Pendekatan Dalam Tafsir*, 4. 2018.

Sainul, Ahmad, 'Jurnal Al-Maqasid', *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, 2020.

Simanjuntak, Dahliati, 'Jurnal El-Qanuny', 5. 2019.

Siregar, Neila Hifzhi, 'Jurnal Yurisprudential', *Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah*, 5.2 .2019.

Siregar, Sawaluddin, 'Jurnal Al-Maqasid', *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*, 5.2. 2019.